

PERWAKILAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH UMUM PERTAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 9 Telp. 25671 Semarang.

No. : 243/C.2/I/-74.
Hal : Surat Tanda Tercatat
Sebagai SMP Swasta.-

Semarang, 2 Mei 1974.

K e p a d a :

Yth. Sdr. Kepala SMP Y A S I H A
G u b u g.

di

G U B U G.

Memperhatikan :

1. Surat Penetapan Kantor Pembinaan PMUP Propinsi Jawa Tengah nomor : 378/C.2/Kpts/1973 tanggal : 29 Nopember 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan SMP Swasta Propinsi Jawa — Tengah ;
2. Laporan keadaan sekolah yang saudara pimpin selama Caturwulan pertama tahun ajaran 1974 ; maka dengan ini kami nyatakan :

1. Nama sekolah : S.M.P. YASIHA
2. T e m p a t : G u b u g.
3. Dibawah asuhan yayasan : Sosial Islam Hasan Anwar.

telah tercatat sebagai SMP Swasta dalam Daerah Propinsi Jawa Tengah, dengan nomor :

27 / BKS. / F / 1974

Surat Tanda Tercatat sebagai SMP Swasta ini hendaknya dilampirkan pada saat pelaksanaan evaluasi akhir SMP tahun 1974.

Kepala Perwakilan Departemen P&K
Propinsi Jawa Tengah
u. b.

Kepala Kantor Pembinaan PMUP

(Drs. Winarno Hami Seno).



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Sdr. Pengurus Yayasan Sosial Islam Hasan Anwar.
- ✓ 2. Sdr. Kepala SMP Negeri / Ketua BKS. SMP. Kabupaten Grobogan.
3. Sdr. Kepala Dinas SMP
Jl. Hanglekir II Blok H Kebayoran Baru
Jakarta.
4. A R S I P.



YAYASAN SOSIAL ISLAM HASAN ANWAR

(AKTE NOTARIS NO. 10, TANGGAL 17-7-1973)

Alamat : Jl. Hasan Anwar ,9, GUBUG
SEMARANG - INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : B-DIK/01/II-73

- Membaca : Surat Ketua Seksi Pendidikan Yayasan Sosial Islam Hasan Anwar Gubug / Panitia Pendiri SMP "YASIIHA" Gubug, ter - tanggal 2 November 1973, Nomor : 3/PP-SMP/73, tentang permohonan Surat Keputusan Pendirian SMP "YASIIHA" di - Gubug.
- Menimbang : Surat Keputusan Seksi Pendidikan "YASIIHA" Gubug, Nomor 6/DIK/X-73, tanggal 15 Oktober 1973.
- Mengingat : Undang-Undang nomor 2 tahun 1950, jo. Undang-Undang no - mor 12 tahun 1954.
- Mengingat pula : Anggaran Dasar Yayasan Sosial Islam Hasan Anwar Gubug, khususnya :
a. Pasal 4 huruf b,
b. Pasal 5 huruf b.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan bahwa :

SMP "YASIIHA" GUBUG.

Alamat : Jalan Hasan Anwar nomor 9, Gubug,

terhitung sejak tanggal :

2 Januari 1974.

dinyatakan sebagai lembaga pendidikan menengah umum tingkat pert - ma dalam lingkungan pengabdian Yayasan Sosial Islam Hasan Anwar Gubug.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, apabila ternyata ada ke - keliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : GUBUG.

Pada tanggal : 10 November 1973

Yayasan Sosial Islam Hasan Anwar

G u b u g

K e t u a ,

Tembusan pada :

1. Ketua Seksi Pendidikan.

2. Kepala SMP "YASIIHA" Gubug.

